



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara **Itsbat Nikah** antara :

Sarihun bin La Ipi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Loea, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Pemohon I**;

Ratnasari binti Asrul Tonga, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Loea, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Pemohon II**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H.**, Pengacara/Advokat yang berkantor pada **THE LAW OFFICE, SUCIPTO AMARHADI IBRAHIM, S.H & PARTNER'S**, yang beralamat di Lorong Pondui No. 36, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/A/SK/SAI/II/2021 bertanggal 23 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 1 Maret 2021 dengan Nomor 21/III/K/2021 selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 1 Maret 2021 dengan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klk., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk mengisbatkan nikah para Pemohon.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Maret 2021 Pemohon memohon mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah perkawinan.

Menimbang, bahwa para Pemohon yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perkawinan, *in casu* itsbat nikah/pengesahan nikah. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klk

LL

TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pengesahan nikah atas pernikahan yang dilangsungkan menurut ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur dan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Itsbat nikah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum para Pemohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klk

LL

TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan permohonannya dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari **Selasa**, tanggal **30 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Syakban 1442 Hijriyah**, oleh **Zulfahmi, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H** dan **Nur Fadhil, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abd. Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klk

LL

TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Zulfahmi, S.H.

Nur Fadhil, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran:	Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klk

LL

TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klk

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)